



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

Yth. : 1. Para Direktur Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/FLEGT
2. Para Eksportir

SURAT EDARAN
NOMOR : SE. 03 /PPHH/NEIP/HPL.3/2/2017

TENTANG
HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI FLEGT

1. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi penuh FLEGT per 15 November 2016, menunjukkan bahwa banyak pertanyaan dan/kasus yang disampaikan *Competent Authority* (CA) terkait dengan Dokumen V-Legal/FLEGT;
2. Dari evaluasi tersebut, maka bagi :
 - 2.1. LVLK :**
 - a. Agar dipastikan dulu untuk mendapatkan semua lembaran pembatalan Dokumen V-Legal/FLEGT dari eksportir sebelum menerbitkan Dokumen V-Legal/FLEGT yang baru;
 - b. Dalam pengisian Dokumen V-Legal/FLEGT harus sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, mulai dari kertas yang digunakan dan warnanya serta pengisian semuanya dalam bahasa Inggris, terutama deskripsi produk (Kolom 9, *Commercial description of the timber products*);
 - c. Tidak membatalkan Dokumen V-Legal/FLEGT yang kapal/barangnya sudah berangkat dan/atau tiba di negara tujuan;
 - d. Agar selalu mengupdate status S-LK *auditee*-nya di SILK online, baik eksportir maupun non eksportir.
 - 2.2. Eksportir :**
 - a. Memastikan agar lembar 1-3 Dokumen V-Legal/FLEGT yang sampai ke negara tujuan adalah yang statusnya Persetujuan, bukan Pembatalan;
 - b. Agar tidak menyampaikan PEB ke negara tujuan tempat pelabuhan bongkar, karena PEB hanya untuk/berhenti di Bea Cukai (*Customs*) Indonesia.
3. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.543/VI-BPPHH/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Toleransi Volume dan/Berat Ekspor serta Annex III FLEGT-VPA, volume dan/berat bersih riil saat ekspor dan/yang tertera di *Packing List (P/L)*, *Invoice* dan *Bill of Lading (B/L)* dapat ditoleransi dalam kisaran 90%-100% dari volume dan/berat bersih yang tertera di Dokumen V-Legal/FLEGT.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 07 Februari 2017



Eni Ruffie, M.Sc.

NIP. 19661207 198703 1 005